



LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU NOMOR 7 TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN KELAYAKAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap bentuk kegiatan pada dasarnya dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, oleh sebab itu setiap bentuk usaha dimaksud memerlukan analisis mengenai dampak lingkungan sehingga upaya perencanaan dan pengendalian dapat dipersiapkan sedini mungkin;
 - b. bahwa untuk tertibnya pengelolaan dan pengendalian Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan sebagai salah satu jenis penerimaan melalui sektor Retribusi, dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya tarif retribusi Izin Kelayakan Lingkungan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419)
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3715);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3932);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 3), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

d a n

WALIKOTA BAU-BAU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TENTANG RETRIBUSI IZIN KELAYAKAN
LINGKUNGAN**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bau-Bau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau;
- c. Walikota adalah Walikota Bau-Bau;
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun;

- e. Izin Kelayakan Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha yang dapat menimbulkan dampak lingkungan;
- f. Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kelayakan lingkungan;
- g. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas penggunaan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- h. Wajib Retribusi atau subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha dan atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan;
- i. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
- j. Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Upaya yang dilakukan dalam rangka mengendalikan Dampak lingkungan yang besar dan penting;
- k. Standard Operating Procedure (SOP) adalah prosedur standar dalam menjalankan suatu kegiatan usaha yang berisi program pengelolaan lingkungan untuk usaha kecil dengan prediksi dampak yang sangat kecil yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa yang sifatnya mengikat ;
- l. Analisis mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan;
- m. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat (UKL) adalah Upaya penanganan dampak kecil dan penting terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan / atau kegiatan;
- n. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat (UPL) adalah Upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak kecil dan penting akibat dari rencana usaha dan / atau kegiatan;
- o. Standar Operating Procedure yang selanjutnya disingkat SOP adalah prosedur standar dalam menjalankan suatu kegiatan usaha yang berisi program pengelolaan lingkungan untuk usaha skala kecil dengan prediksi dampak yang sangat kecil yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa yang sifatnya mengikat;
- p. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Pengendalian Dampak Lingkungan;
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dibidang retribusi Daerah.
- r. Surat Pemberitahuan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi ;

- s. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu ;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- u. Surat Tagihan Retribusi yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
- v. Perhitungan retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi ;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Habis Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDHB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya retribusi Daerah yang terutang ;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- z. Pembayaran Retribusi Daerah adalah Besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditetapkan ;

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pemberian Izin Kelayakan Lingkungan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian terhadap dampak lingkungan dari setiap usaha dan atau kegiatan ;
- (2) Tujuan pemberian Izin Kelayakan Lingkungan adalah agar sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Pemberian Izin

Pasal 3

- (1) Setiap jenis usaha dan atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib mendapat izin dari Walikota ;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan dan merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan;
- (3) Izin diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui instansi pemerintah yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 4

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) memuat keterangan tentang :

- a. Nama, alamat pekerjaan pemohon, badan usaha;
- b. Letak dan luas tanah yang digunakan; dan
- c. Jenis usaha dan atau kegiatan

Pasal 5

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat pernyataan bersedia melakukan upaya pengelolaan lingkungan ;
 - b. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas kualitas lingkungan yang rusak atau tercemar;
 - c. Hasil studi Amdal khusus untuk jenis usaha dan atau kegiatan yang termasuk dalam golongan 1 ;
 - d. Hasil study UKL, UPL dan SOP.
- (2) Walikota dapat menentukan persyaratan tambahan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian dalam rangka pemberian izin yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 6

Nama Retribusi adalah Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan.

Pasal 7

Obyek retribusi meliputi semua jenis usaha dan atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang terdiri dari :

- a. Dokumen AMDAL (Golongan I);
- b. Dokumen UKL/UPL (Golongan II); dan
- c. Dokumen SOP (Golongan III).

Pasal 8

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha dan atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 9

Retribusi izin kelayakan lingkungan digolongkan sebagai retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha yang diberikan yang direncanakan oleh pengguna jasa.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur Besarnya Tarif

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, transportasi dalam rangka pemeriksaan lapangan, monitoring dan pembinaan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada jenis rencana usaha dan / atau kegiatan dan nilai investasi;
- (2) Biaya pembuatan dokumen pengelolaan didasarkan pada pesentase nilai investasi, yang terdiri dari :
 - a. Retribusi Dokumen AMDAL sebesar 1 % (satu perseratus) dari nilai investasi;
 - b. Retribusi Dokumen UKL dan UPL sebesar 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima perseratus) dari nilai investasi; dan
 - c. Retribusi Dokumen SOP sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh perseratus) dari nilai investasi.

Bagian Keenam
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Semua hasil Pemungutan Retribusi disetor pada Kas Daerah.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan

K e b e r a t a n

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat atas SKRD, SKRDBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal SKRD, SKRDBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kesepuluh

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota ;
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan untuk melunasi dahulu retribusi tersebut;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota atau Pejabat.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kesebelas

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi, antara lain Lembaga Sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial dan bencana alam;

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua belas

Kadaluarsa Penagihan

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Ketiga belas

P e m e r i k s a a n

Pasal 24

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa, wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan obyek Retribusi yang terutang ;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- d. Memberikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Terhadap obyek retribusi yang telah ditetapkan utang retribusinya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar, maka besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu;
- (2) Terhadap obyek retribusi yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini dikenakan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Disahkan di B a u - B a u
Pada tanggal 21 Nopember 2005

WALIKOTA BAU-BAU,

ttd

MZ AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Bau - Bau
Pada tanggal, 21 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH,

H. SAHIRUDDIN UDU
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d
NIP. 010 085 645

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2005 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BAU-BAU,

KOSTANTINUS BUKIDE, SH
NIP. 590 008 853